



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (6), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 69 ayat (4), Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (2) huruf e, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Badan Panggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan Penanggulangan Bencana.
5. Kepala Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
8. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
9. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.

11. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
12. Kontijensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
13. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
14. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
15. Rencana aksi Daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
16. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
17. Status Potensi Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
18. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
21. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
22. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
23. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
24. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
25. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung orang yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

29. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pasca bencana.
30. Bantuan Tanggap Darurat adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
31. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
32. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pasca bencana.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
34. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kota yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
35. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
36. Kemudahan Akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (*need assessment*), kerusakan (*damage assessment*), dan penyediaan sumberdaya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.

37. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN DAERAH RAWAN BENCANA

Pasal 2

- (1) Penetapan daerah rawan bencana dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 1. Daerah rawan banjir; dan
 2. Daerah rawan longsor.
- (2) Dalam hal suatu lokasi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota menetapkan Lokasi tersebut sebagai daerah rawan bencana.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peta daerah rawan bencana.

Pasal 3

- (1) Dalam hal suatu lokasi telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana, Pemerintah Kota berwenang :
 - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Setiap permohonan izin lokasi pembangunan perumahan oleh pengembang atau Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat perorangan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana wajib mendapat rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kesatu
Kemudahan Akses Bagi BPBD

Pasal 5

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan
dan Logistik

Pasal 6

- (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah kota dapat meminta bantuan kepada Pemerintah kabupaten/kota lain, provinsi dan/atau pemerintah.
- (4) Pemerintah kota dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya, peralatan dan logistik dari provinsi, kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan di bawah kendali Kepala Pelaksana BPBD.
- (6) Tata cara pemanfaatan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan;
- b. sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreativitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara;
- c. distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus, untuk mengatasi keterbatasan transportasi, persebaran kejadian, dan keterisolasian ketika terjadi bencana;
- d. inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggungjawaban logistik dan peralatan kepada masyarakat yang terkena bencana;
- e. memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana;
- f. koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi;
- g. mengantisipasi kemungkinan adanya bantuan dari pihak militer, kepolisian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi terkait lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri; dan
- h. memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien.

BAB III PASCA BENCANA

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana terdiri dari :

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Paragraf 2

Rehabilitasi

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. lebih lanjut pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Kota menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 10

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.

- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Rekonstruksi

Pasal 11

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Penyelenggaraan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 13

- (1) Pemerintah kota menyediakan bantuan bencana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.

- (2) Pemerintah kota menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari :
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif.
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
 - f. perbaikan rumah rusak.

Pasal 14

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 15

- (1) Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk penyandang cacat.

Pasal 16

- (1) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset-aset Daerah menjadi kepemilikan dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaannya.
- (2) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset-aset masyarakat menjadi kepemilikan dan kewenangan masyarakat dalam pengelolaannya.

Pasal 17

Pengelolaan bantuan bencana yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Santunan Duka Cita

Pasal 18

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Santunan duka cita diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

Pasal 20

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Santunan Kecacatan

Pasal 21

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik .
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif

Pasal 22

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 23

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:

- a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi;
 - e. pelayanan kesehatan; dan
 - f. pelayanan psikososial
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

Paragraf 5

Pembiayaan Perawatan Korban Bencana di Rumah Sakit

Pasal 24

Pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan status bencana meliputi :

- a. biaya rawat jalan;
- b. biaya rawat inap;
- c. biaya dokter;
- d. biaya obat; dan/atau
- e. biaya pengurusan dan pemakaman jenazah.

Paragraf 6

Perbaikan Rumah Rusak

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, merupakan bantuan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat untuk memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.

- (3) Bantuan pemerintah daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (4) Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai dengan standar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.

BAB V

Hak Masyarakat

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
- a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
 - b. agama dan kepercayaan;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan yang sehat;
 - e. ekonomi;
 - f. politik;
 - g. pendidikan;
 - h. pekerjaan;
 - i. kesehatan reproduksi; dan
 - j. seksual.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 27

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

BAB VI

PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pendanaan dan Penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 29

- (1) Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah kota.
- (2) Pemerintah kota dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Pemerintah Kota dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri dan/atau luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.
- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk:
 - a. dana kontijensi bencana;
 - b. dana kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Tim Pengendalian Operasi;
 - c. dana kegiatan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas PB);
 - d. Dana asuransi keselamatan kerja satgas dan relawan BPBD Kota Bengkulu, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 31

- (1) Dana kontijensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi :

- a. penyelenggaraan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. penyelenggaraan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 33

- (1) Alokasi anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana belanja langsung pemerintah dan Pemerintah kota untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.

Pasal 34

- (1) Pemerintah kota mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah kota dapat :
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 35

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah kota dilaporkan kepada BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 36

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan walikota ini.

Pasal 37

Perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2021

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2021

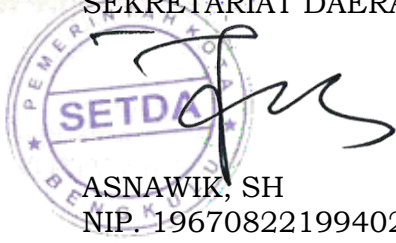
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the City of Bengkulu (Sekretariat Daerah Kota Bengkulu). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BENGKULU" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ASNAWIK, SH

NIP. 196708221994021001

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR37.....